



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 96 TAHUN 2018
TENTANG INTEGRASI ANGKUTAN PENGUMPAN KE DALAM SISTEM
*BUS RAPID TRANSIT***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengatur penggunaan bus listrik guna mewujudkan kualitas udara yang bersih di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*), Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018 tentang Integrasi Angkutan Pengumpan ke dalam Sistem *Bus Rapid Transit* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Integrasi Angkutan Pengumpan Ke Dalam Sistem *Bus Rapid Transit*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta Nomor 1008);
6. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018 tentang Integrasi Angkutan Pengumpan ke dalam Sistem *Bus Rapid Transit* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018 Integrasi Angkutan Pengumpan ke dalam Sistem *Bus Rapid Transit* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71003);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG INTEGRASI ANGKUTAN PENGUMPAN KE DALAM SISTEM *BUS RAPID TRANSIT*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018 tentang Integrasi Angkutan Pengumpan ke dalam Sistem *Bus Rapid Transit* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018 tentang Integrasi Angkutan Pengumpan ke dalam Sistem *Bus Rapid Transit* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71003) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta yang selanjutnya disebut Transjakarta adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan Mitra Badan Usaha Milik Daerah sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan Layanan Angkutan Umum Transjakarta.
2. Angkutan Pengumpan atau Feeder adalah angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal.
3. Trayek *Bus Rapid Transit* adalah jaringan layanan angkutan umum yang menggunakan jalur khusus yang dioperasikan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berkontrak dengan Transjakarta.
4. Trayek Angkutan Pengumpan adalah Trayek Angkutan Umum yang terhubung dengan Trayek *Bus Rapid Transit*.

5. Layanan Angkutan Lainnya adalah layanan angkutan umum di luar *Bus Rapid Transit* dan Pengumpan yang dioperasikan oleh PT Transportasi Jakarta.
6. Layanan Angkutan Transjakarta adalah layanan angkutan umum *Bus Rapid Transit*, Pengumpan dan Layanan Angkutan Lainnya yang dioperasikan oleh Transjakarta.
7. Operator Angkutan Umum adalah operator/pemilik armada angkutan umum yang pada saat Peraturan Gubernur ini ditetapkan memiliki Izin Usaha Angkutan/Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memiliki sejumlah armada yang saat ini masih beroperasi, baik yang sudah atau belum memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Transjakarta.
8. Operator Angkutan Mitra Transjakarta adalah badan hukum yang mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan Transjakarta untuk memberikan Layanan Sistem BRT, Layanan Angkutan Pengumpan dan/atau Layanan Angkutan Lainnya, yang terdiri dari Operator Angkutan Lama dan Operator Angkutan Umum Baru.
9. Operator Angkutan Umum Lama adalah Operator Angkutan Umum yang beroperasi pada koridor Busway, pada trayek yang berhimpitan dengan koridor busway, maupun pada trayek yang tidak berhimpitan dengan koridor busway.
10. Operator Angkutan Umum Baru adalah badan hukum yang terpilih melalui proses pelelangan umum untuk menjadi Operator Angkutan Mitra Transjakarta selama jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kerja sama.
11. Harga Rupiah per Kilometer atau selanjutnya disebut harga Rp/Km adalah harga per kilometer tempuh angkutan pada saat beroperasi yang dibayarkan Perseroan.
12. Tarif Integrasi adalah tarif gabungan dari 2 (dua) atau lebih angkutan umum yang digunakan dalam satu perjalanan penumpang.
13. Penyelenggaraan Jasa Layanan Angkutan Umum Secara Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola Operasi adalah penyelenggaraan operasional jasa layanan angkutan umum dimana seluruh kegiatan operasional dan perawatan dilaksanakan oleh Perseroan.
14. Bus Besar adalah bus yang terdiri dari bus besar, bus maxi, bus gandeng, bus tempel, atau bus tingkat yang dioperasikan oleh Transjakarta secara swakelola maupun melalui mekanisme kemitraan.
15. Bus Sedang adalah bus yang berukuran panjang maksimum 9 (Sembilan) meter, lebar maksimum 2,1 (dua koma satu) meter, tinggi maksimum 1,7 (satu koma tujuh) meter kali lebar kendaraan dan jumlah berat diperbolehkan >5 (lebih dari lima) ton sampai dengan 8 (delapan) ton, yang dioperasikan oleh Transjakarta secara swakelola maupun melalui mekanisme kemitraan

16. Bus Kecil adalah bus yang berukuran panjang maksimum 6 (enam) meter, lebar maksimum 2.1 (dua koma satu) meter, tinggi maksimum 1,7 (satu koma tujuh) meter kali lebar kendaraan dan jumlah berat diperbolehkan >3,5 (lebih dari tiga koma lima) ton sampai dengan 5 (lima) ton, yang dioperasikan oleh mitra Transjakarta.
 17. Pengemudi Transjakarta adalah pengemudi yang mengoperasikan armada milik Transjakarta secara swakelola.
 18. Pengemudi Mitra Transjakarta adalah pengemudi yang mengoperasikan armada milik mitra yang bekerja sama dengan Transjakarta.
 19. Bus Listrik adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang digerakan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
 20. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 21. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
 22. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
 23. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 24. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Integrasi manajemen dan operasional merupakan kerja sama antara Transjakarta dengan Operator Angkutan Mitra Transjakarta.
- (2) Operator Angkutan Mitra Transjakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. operator Bus Besar;
 - b. operator Bus Sedang; dan
 - c. operator Bus Kecil.

- (3) Pengemudi Transjakarta dan/atau Pengemudi Mitra Transjakarta terdiri atas:
 - a. pengemudi Bus Besar, yaitu pengemudi yang mengoperasikan armada Bus Besar;
 - b. pengemudi Bus Sedang, yaitu pengemudi yang mengoperasikan armada Bus Sedang; dan
 - c. pengemudi Bus Kecil, yaitu pengemudi yang mengoperasikan armada Bus Kecil.
 - (4) Pengemudi Transjakarta dan/atau Pengemudi Mitra Transjakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam operasional kesehariannya wajib dilengkapi dengan kartu pengenalan pengemudi yang diterbitkan oleh Transjakarta atau Operator Angkutan Mitra Transjakarta.
 - (5) Prosedur kerja sama dengan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama antara Transjakarta dengan Operator Angkutan Mitra Transjakarta dapat dilakukan paling lama 7 (tujuh) tahun dalam setiap periode.
 - (7) jangka waktu pelaksanaan kerja sama antara Transjakarta dengan Operator Angkutan Mitra Transjakarta yang menggunakan Bus Listrik dapat dilakukan paling lama 10 (sepuluh) tahun dalam setiap periode.
 - (8) Kinerja operator selama jangka waktu kerja sama harus dinilai oleh Transjakarta paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (9) Laporan penilaian kinerja operator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) disampaikan secara tertulis oleh Transjakarta kepada Dinas Perhubungan.
3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Operator Angkutan Umum Lama wajib merealisasikan jumlah kendaraan yang dibutuhkan oleh Transjakarta setelah dikonfirmasi melalui sistem katalog elektronik dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal Operator Angkutan Umum Lama tidak dapat merealisasikan sejumlah kendaraan yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak alokasi kendaraan sebagai operator mitra Transjakarta dinyatakan dihapus.
- (3) Hak alokasi kendaraan yang dinyatakan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan oleh Transjakarta secara tertulis kepada Dinas Perhubungan.
- (4) Pemenuhan alokasi kendaraan yang dinyatakan dihapus diberikan kepada Operator Angkutan Umum Baru melalui mekanisme pelelangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 72027

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003